



PUTUSAN

Nomor 304/ Pid.Sus/2018/PN. Bgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **VERI IRAWAN Alias VERI Bin ROMLI ;**
Tempat lahir : Pulau Baru (muko-muko) ;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 21 Februari 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : jalan Komplek Pepabri no. 16 RT.02 Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa didampingi IRWAN, SH, ILHAM PATAHILLAH, SH. MH, dan RANGGI SETIYADI, SH, Advokat pada kantor Hukum IRWAN, ILHAM PATAHILLAH & REKAN, beralamat di jalan Raflesia no. 34 A-B Nusa Indah, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2018 ;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 25 April 2018 s/d tanggal 14 Mei 2018 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2018 s/d tanggal 27 Mei 2018 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2018 s/d tanggal 30 Mei 2018 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 31 Mei 2018 s/d tanggal 29 Juni 2018 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 30 Juni 2018 s/d 28 Agustus 2018 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan terdakwa;



Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 2 Juli 2018, yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **VERI IRAWAN alias VERI bin ROMLI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana yang kami dakwakan pada dakwaan Kedua yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **VERI IRAWAN alias VERI bin ROMLI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa panahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (paket) kecil Kristal bening didalam plastic strip merah, sisa dengan berat bersih 1,31 gram dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti pada hari rabu tanggal 9 Mei 2018 jam 11.00 WIB, dan sisa dari Balai POM Bengkulu seberat 0,07806 gram;
 - 1 (satu) unit HandPhone VIVO warna coklat krim dengan simcard nomor : 085273306360 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Memperhatikan pembelaan/permohonan Penasehat Hukum terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar kepada Terdakwa diberi keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan semula.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 25 Mei 2018 Reg. Perk : PDM-148/BKULU/Euh.1/05/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **VERI IRAWAN als VERI Bin ROMLI** bersama-sama dengan **AHMAD EFFENDI als FENDI Bin AMIR HAMZAH** (terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Kamis Tanggal 19 April 2018, sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2018 bertempat di salah satu kamar mandi Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bentiring Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan kejadian sebagai berikut:

Berawal pada waktu disebutkan diatas, terdakwa VERI IRAWAN als VERI Bin ROMLI berencana akan menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bersama-sama dengan saksi AHMAD EFFENDI als FENDI Bin AMIR HAMZAH (terdakwa dalam tut terpisah). Kemudian terdakwa dan AHMAD EFFENDI als FENDI Bin AMIR HAMZAH menjalin komunikasi dengan menggunakan telfon genggam milik terdakwa dengan nomor simcard : 0852-7330-6360, sedangkan Handphone AHMAD EFFENDI als FENDI Bin AMIR HAMZAH dengan simcard nomor : 0815-3296-4679. Dan terjadi percakapan sebagai berikut : terdakwa : “ADO LOKAK SHABU DAK” dijawab oleh FENDI : “CUBO KEKAMAR HERO (NAPI) KALU ADO LOKAKNYO”, terdakwa: “AKU IDAK BERANI KALU KEDALAM”, FENDI : “YA SUDAH KALU TIDAK BERANI”. Kemudian sekira pukul 09.30 WIB pada saat itu terdakwa sedang berada di ruang staf umum, JUNET (Narapidana yang berada didalam Lapas Bentiring) yang oleh terdakwa di HP miliknya diberi nama kontak dengan nama PAK RONEK menggunakan telfon genggam dengan simcard dengan nomor : 0853-8224-4444 menelepon terdakwa ke nomor simcard : 0852-7330-6360 dan terjadi pembicaraan sebagai berikut : JUNET: “LAGI APA PAK” kemudian dijawab terdakwa: “LAGI DINAS, ADA LOKAK TIDAK UNTUK PAKAIAN SAYA SAMA EFFENDI”, JUNET : “KLU DIDALAM TIDAK ADA TAPI DILUAR ADA, KLU MAU ADA YG ANTAR”, terdakwa “IYA”, JUNET : “MAU PAKET BERAPA”, dijawab terdakwa “SETENGAH KI”, JUNET : “NANTI ADA YANG NELFON BAPAK MENGANTAR SHABU TERSEBUT”. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB, sore hari terdakwa mendapat telfon nomor tidak dikenal, dan mengatakan “BAPAK DIMANA, SAYA SUDAH DIDEPAN LAPAS”, setelah menerima telepon tersebut kemudian terdakwa langsung keluar dan menghampiri seorang laki-laki yang sedang berada dibalik tembok pos jaga I Lapas Bentiring, setelah bertemu,

Halaman 3 dari 19 halaman Perkara pidana Nomor 304/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tersebut memberikan kotak rokok Magnum Mild warna biru, dan langsung terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan memasukkannya ke kantong depan sebelah kanan celana terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke kamar kecil disamping ruang staf umum Lapas Bentiring, saat berada didalam kamar kecil tersebut terdakwa membuka kotak rokok Magnum Mild warna biru tersebut, dan mengeluarkan isinya yaitu terdapat bungkus kertas silver yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip merah yang didalamnya ada 2 (dua) bungkus plastic klip merah kecil berisikan serbuk Kristal bening narkoba jenis shabu, kemudian shabu tersebut terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan menyelipkannya diantara jari telunjuk dan jari tengah tangan terdakwa, sedangkan kotak rokok magnum biru terdakwa masukan di kantong baju depan terdakwa. Ketika terdakwa hendak keluar dari kamar mandi tersebut, tiba-tiba datang beberapa petugas BNNP Bengkulu yaitu an.Heru Kristian, Asman Hartono dan Hendri Kusuma untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa. Dan pada saat dilakukan penggeledahan terdakwa langsung melempar barang bukti shabu yang berada diantara jari telunjuk dan jari tengah tangan terdakwa kearah wastafel kamar mandi tersebut.sehingga ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok magnum biru di dalam kantong baju depan terdakwa dan bungkus kertas silver bekas pembungkus rokok bagian dalam diatas wastafel kamar mandi tersebut dan dengan disaksikan oleh salah satu PNS Kemenkumham setempat setelah dibuka isinya adalah 1 (satu) bungkus plastic klip merah yang didalamnya ada 2 (dua) bungkus plastic klip merah kecil berisikan serbuk Kristal bening narkoba jenis shabu dan kemudian terdakwa ditanya oleh petugas BNNP dan terdakwa menjawab "IYA TAPI TOLONG JANGAN DIKANTOR INI SAYA TIDAK ENAK", kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu untuk diamankan.

- .Dan terdakwa ***memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dengan Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika*** tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan surat dari Badan POM RI di Bengkulu Nomor:PM.01.03.89.04.18.1013 tanggal 24 April 2018 Perihal Hasil Uji Laboratorium dan Sertifikat /Laporan Pengujian 18.089.99.20.06.0004.K tanggal 26 Oktober 2017 dan Berita Acara Pengujian Barang Bukti PM.01.03.89.07.17.2803 tanggal 24 April 2018 Hasil Pengujian Bentuk :



Kristal, Warna: Putih, Bening, Bau: Normal -. Uji Identifikasi :
Metamfetamin : + (positif). Pustaka KCKT/ST/NAR/12, **Kesimpulan :
Sampel Positif (+) Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I
Nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009).

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Bengkulu Nomor :
340/10687.00/2018 tanggal 20 April 2018 dan Daftar Lampiran Hasil
Penimbangan 2 (dua) paket kecil kristal bening didalam plastik klip strip
merah yang diduga narkotika golongan I hasil penimbangan Bruto 2,46
gram, Netto **1,41 Gram** disisihkan menjadi POM : **0,10 gram (berat
bersih).** Dan sisa dengan berat bersih **1,31 gram** dimusnahkan
berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti pada hari rabu
tanggal 9 Mei 2018 jam 11.00 WIB, dan sisa dari Balai POM Bengkulu
seberat 0,07806 gram digunakan untuk persidangan dipengadilan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
**Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa VERI IRAWAN als VERI Bin ROMLI, pada hari
Kamis Tanggal 19 April 2018, sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya
pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2018 bertempat di salah
satu kamar mandi Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Benteng
Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **setiap orang yang tanpa
hak atau melawan hukum Penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri
sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai
berikut:

Berawal pada waktu disebutkan diatas, terdakwa VERI IRAWAN als
VERI Bin ROMLI berencana akan menggunakan Narkotika Golongan I jenis
shabu bersama-sama dengan saksi AHMAD EFFENDI als FENDI Bin AMIR
HAMZAH (terdakwa dalam tut terpisah). Kemudian terdakwa dan AHMAD
EFFENDI als FENDI Bin AMIR HAMZAH menjalin komunikasi dengan
menggunakan telfon genggam milik terdakwa dengan nomor simcard : 0852-
7330-6360, sedangkan Handphone AHMAD EFFENDI als FENDI Bin AMIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMZAH dengan simcard nomor : 0815-3296-4679. Dan terjadi percakapan sebagai berikut : terdakwa : "ADO LOKAK SHABU DAK" dijawab oleh FEND: "CUBO KEKAMAR HERO (NAPI) KALU ADO LOKAKNYO", terdakwa: "AKU IDAK BERANI KALU KEDALAM", FENDI : "YA SUDAH KALU TIDAK BERANI". Kemudian sekira pukul 09.30 WIB pada saat itu terdakwa sedang berada di ruang staf umum, JUNET (Narapidana yang berada didalam Lapas Bentiring) yang oleh terdakwa di HP miliknya diberi nama kontak dengan nama PAK RONEK menggunakan telfon genggam dengan simcard dengan nomor : 0853-8224-4444 menelepon terdakwa ke nomor simcard : 0852-7330-6360 dan terjadi pembicaraan sebagai berikut : JUNET: "LAGI APA PAK" kemudian dijawab terdakwa: "LAGI DINAS, ADA LOKAK TIDAK UNTUK PAKAIAN SAYA SAMA EFFENDI", JUNET : "KLU DIDALAM TIDAK ADA TAPI DILUAR ADA, KLU MAU ADA YG ANTAR", terdakwa "IYA", JUNET : "MAU PAKET BERAPA", dijawab terdakwa "SETENGAH JI", JUNET : "NANTI ADA YANG NElfON BAPAK MENGANTAR SHABU TERSEBUT". Kemudian sekira pukul 15.00 WIB, sore hari terdakwa mendapat telfon nomor tidak dikenal, dan mengatakan "BAPAK DIMANA, SAYA SUDAH DIDEPAN LAPAS", setelah menerima telphon tersebut kemudian terdakwa langsung keluar dan menghampiri seorang laki-laki yang sedang berada dibalik tembok pos jaga I Lapas Bentiring, setelah bertemu, orang tersebut memberikan kotak rokok Magnum Mild warna biru, dan langsung terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan memasukannya ke kantong depan sebelah kanan celana terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke kamar kecil disamping ruang staf umum Lapas Bentiring, saat berada didalam kamar kecil tersebut terdakwa membuka kotak rokok Magnum Mild warna biru tersebut, dan mengeluarkan isinya yaitu terdapat bungkus kertas silver yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip merah yang didalamnya ada 2 (dua) bungkus plastic klip merah kecil berisikan serbuk Kristal bening narkotika jenis shabu, kemudian shabu tersebut terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan menyelipkannya diantara jari telunjuk dan jari tengah tangan terdakwa, sedangkan kotak rokok magnum biru terdakwa masukan di kantong baju depan terdakwa. Ketika terdakwa hendak keluar dari kamar mandi tersebut, tiba-tiba datang beberapa petugas BNNP Bengkulu yaitu an. Heru Kristian, Asman Hartono dan Hendri Kusuma untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa. Dan pada saat dilakukan penggeledahan terdakwa langsung melempar barang bukti shabu

Halaman 6 dari 19 halaman Perkara pidana Nomor 304/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berada diantara jari telunjuk dan jari tengah tangan terdakwa kearah wastafel kamar mandi tersebut. sehingga ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok magnum biru di dalam kantong baju depan terdakwa dan bungkusan kertas silver bekas pembungkus rokok bagian dalam diatas wastafel kamar mandi tersebut dan dengan disaksikan oleh salah satu PNS Kemenkumham setempat setelah dibuka isinya adalah 1 (satu) bungkus plastic klip merah yang didalamnya ada 2 (dua) bungkus plastic klip merah kecil berisikan serbuk Kristal bening narkotika jenis shabu dan kemudian terdakwa ditanya oleh petugas BNNP dan terdakwa menjawab "IYA TAPI TOLONG JANGAN DIKANTOR INI SAYA TIDAK ENAK", kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu untuk diamankan. Dan terdakwa **Penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu terdakwa pesan dari JUNET sebanyak $\frac{1}{2}$ g (setengah) gram dengan harga dari JUNET sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), rencananya akan terdakwa pergunakan untuk diri sendiri.
- Bahwa terdakwa dalam tahun 2018, sudah 2 (dua) kali menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu, yang pertama bersama dengan JUNET dan FENDI di bulan Maret 2018 sekira jam 11.50 WIB di Kamar Narapidana Blok Narkoba Lantai II, yang kedua dirumah dinas FENDI di belakang Lapas Bentiring pada tanggal 16 April 2018 sekira jam 11.35 WIB.
- Berdasarkan surat dari Badan POM RI di Bengkulu Nomor:PM.01.03.89.04.18.1013 tanggal 24 April 2018 Perihal Hasil Uji Laboratorium dan Sertifikat /Laporan Pengujian 18.089.99.20.06.0004.K tanggal 26 Oktober 2017 dan Berita Acara Pengujian Barang Bukti PM.01.03.89.07.17.2803 tanggal 24 April 2018 Hasil Pengujian Bentuk : Kristal, Warna: Putih, Bening, Bau : Normal -. Uji Identifikasi : **Metamfetamin : + (positif)**. Pustaka KCKT/ST/NAR/12, **Kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009).
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Bengkulu Nomor : 340/10687.00/2018 tanggal 20 April 2018 dan Daftar Lampiran Hasil Penimbangan 2 (dua) paket kecil kristal bening didalam plastik klip strip merah yang diduga narkotika golongan I hasil penimbangan Bruto 2,46



gram, Netto **1,41 Gram** disisihkan menjadi POM : **0,10 gram** (berat bersih). Dan sisa dengan berat bersih **1,31 gram** dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti pada hari rabu tanggal **9 Mei 2018 jam 11.00 WIB**, dan sisa dari Balai POM Bengkulu seberat **0,07806 gram** digunakan untuk persidangan dipengadilan.-.

- Berdasarkan Surat Keterangan Tes Urine Narkotika No : B/003/Ka/Kp.01/2018/BNNP pada hari Kamis jam 15.52 Wib tanggal 19 April 2018 An. VERI IRAWAN als VERI Bin ROMLI yang ditandatangani oleh petugas Pemeriksa An. Irnobi Yansyah, Amd.Kep,Mengetahui Dokter Klinik BNNP Bengkulu An. Dr.Sri Astuti yang bersangkutan dinyatakan **hasil (+) positif Met, Amp.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HERU KRISTIAN ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi bersama tim adalah anggota BNN Propinsi Bengkulu yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena masalah sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada Hari Kamis Tanggal 19 April 2018, sekira pukul 15.00 Wib bertempat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bentiring Kota Bengkulu ;
- Bahwa awalnya ada informasi bahwa di seputaran Lapas Bentiring aka nada transaksi narkotika, lalu saksi-saksi menuju Lapas Bentiring ;
- Bahwa ketika saksi-saksi tiba di lokasi Lapas, saksi melihat ada seseorang yang menyerahkan sebungkus rokok kepada Pegawai lapas, kemudian saksi dan teman-teman langsung masuk kantor Lapas dan ketika Terdakwa keluar dari kamar mandi langsung saksi sergap dan menanyakan apa yang diambil nya diluar tadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan Tim melakukan pengeledahan Dan pada saat dilakukan pengeledahan, terdakwa langsung melempar barang bukti shabu yang berada diantara jari telunjuk dan jari tengah tangan terdakwa kearah wastafel kamar mandi tersebut, kemudian ditemukan juga barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok magnum biru di dalam kantong baju depan terdakwa dan bungkusan ;
- Bahwa kertas silver bekas pembungkus rokok bagian dalam diatas wastafel kamar mandi tersebut dan dengan disaksikan oleh salah satu PNS Kemenkumham setempat setelah dibuka isinya adalah 1 (satu) bungkus plastic klip merah yang didalamnya ada 2 (dua) bungkus plastic klip merah kecil berisikan serbuk Kristal bening narkotika jenis shabu ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu untuk diamankan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui memesan shabu tersebut dari JUNET sebanyak $\frac{1}{2}$ g (setengah) gram dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan terdakwa penggunaan untuk diri sendiri ;
- Bahwa terdakwa megakui dalam tahun 2018, sudah 2 (dua) kali menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu, yang pertama bersama dengan JUNET dan FENDI di bulan Maret 2018 sekira jam 11.50 WIB di Kamar Narapidana Blok Narkoba Lantai II, yang kedua dirumah dinas FENDI di belakang Lapas Bentiring pada tanggal 16 April 2018 sekira jam 11.35 WIB ;
- Berdasarkan surat dari Badan POM RI di Bengkulu Nomor:PM.01.03.89.04.18.1013 tanggal 24 April 2018 Perihal Hasil Uji Laboratorium dan Sertifikat /Laporan Pengujian 18.089.99.20.06.0004.K tanggal 26 Oktober 2017 dan Berita Acara Pengujian Barang Bukti PM.01.03.89.07.17.2803 tanggal 24 April 2018 Hasil Pengujian Bentuk : Kristal, Warna: Putih, Bening, Bau : Normal -. Uji Identifikasi : **Metamfetamin** : + (positif). Pustaka KCKT/ST/NAR/12, **Kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Tes Urine Narkotika No : B/003/Ka/Kp.01/2018/BNNP pada hari Kamis jam 15.52 Wib tanggal 19 April 2018 An. VERI IRAWAN als VERI Bin ROMLI yang ditandatangani oleh petugas Pemeriksa An. Irnobi Yansyah, Amd.Kep,Mengetahui Dokter Klinik BNNP Bengkulu An. Dr.Sri Astuti yang bersangkutan dinyatakan **hasil (+) positif Met, Amp.**
 - Bahwa Terdakwa pernah menjalani Rehabilitasi di Lampung ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan sabu-sabu
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi ASMAN MARTONO :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi bersama tim adalah anggota BNN Propinsi Bengkulu yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena masalah sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada Hari Kamis Tanggal 19 April 2018, sekira pukul 15.00 Wib bertempat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bentiring Kota Bengkulu ;
- Bahwa awalnya ada informasi bahwa di seputaran Lapas Bentiring aka nada transaksi narkotika, lalu saksi-saksi menuju Lapas Bentiring ;
- Bahwa ketika saksi-saksi tiba di lokasi Lapas, saksi melihat ada seseorang yang menyerahkan sebungkus rokok kepada Pegawai lapas, kemudian saksi dan teman-teman langsung masuk kantor Lapas dan ketika Terdakwa keluar dari kamar mandi langsung saksi sergap dan menanyakan apa yang diambil nya diluar tadi ;
- Bahwa kemudian saksi dan Tim melakukan pengeledahan Dan pada saat dilakukan pengeledahan, terdakwa langsung melempar barang bukti shabu yang berada diantara jari telunjuk dan jari tengah tangan terdakwa kearah wastafel kamar mandi tersebut, kemudian ditemukan juga barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok magnum biru di dalam kantong baju depan terdakwa dan bungkus ;
- Bahwa kertas silver bekas pembungkus rokok bagian dalam diatas wastafel kamar mandi tersebut dan dengan disaksikan oleh salah



satu PNS Kemenkumham setempat setelah dibuka isinya adalah 1 (satu) bungkus plastic klip merah yang didalamnya ada 2 (dua) bungkus plastic klip merah kecil berisikan serbuk Kristal bening narkotika jenis shabu ;

- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu untuk diamankan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui memesan shabu tersebut dari JUNET sebanyak $\frac{1}{2}$ g (setengah) gram dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan terdakwa pergunakan untuk diri sendiri ;
- Bahwa terdakwa megakui dalam tahun 2018, sudah 2 (dua) kali menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu, yang pertama bersama dengan JUNET dan FENDI di bulan Maret 2018 sekira jam 11.50 WIB di Kamar Narapidana Blok Narkoba Lantai II, yang kedua di rumah dinas FENDI di belakang Lapas Bentiring pada tanggal 16 April 2018 sekira jam 11.35 WIB ;
- Berdasarkan surat dari Badan POM RI di Bengkulu Nomor:PM.01.03.89.04.18.1013 tanggal 24 April 2018 Perihal Hasil Uji Laboratorium dan Sertifikat /Laporan Pengujian 18.089.99.20.06.0004.K tanggal 26 Oktober 2017 dan Berita Acara Pengujian Barang Bukti PM.01.03.89.07.17.2803 tanggal 24 April 2018 Hasil Pengujian Bentuk : Kristal, Warna: Putih, Bening, Bau : Normal -. Uji Identifikasi : **Metamfetamin** : + (positif). Pustaka KCKT/ST/NAR/12, **Kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009) ;
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Tes Urine Narkotika No : B/003/Ka/Kp.01/2018/BNNP pada hari Kamis jam 15.52 Wib tanggal 19 April 2018 An. VERI IRAWAN als VERI Bin ROMLI yang ditandatangani oleh petugas Pemeriksa An. Irnobi Yansyah, Amd.Kep,Mengetahui Dokter Klinik BNNP Bengkulu An. Dr.Sri Astuti yang bersangkutan dinyatakan **hasil (+) positif Met, Amp.**
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani Rehabilitasi di Lampung ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi **HENDRA KUSUMA** :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi bersama tim adalah anggota BNN Propinsi Bengkulu yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena masalah sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada Hari Kamis Tanggal 19 April 2018, sekira pukul 15.00 Wib bertempat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bentiring Kota Bengkulu ;
- Bahwa awalnya ada informasi bahwa di seputaran Lapas Bentiring aka nada transaksi narkoba, lalu saksi-saksi menuju Lapas Bentiring ;
- Bahwa ketika saksi-saksi tiba di lokasi Lapas, saksi melihat ada seseorang yang menyerahkan sebungkus rokok kepada Pegawai lapas, kemudian saksi dan teman-teman langsung masuk kantor Lapas dan ketika Terdakwa keluar dari kamar mandi langsung saksi sergap dan menanyakan apa yang diambil nya diluar tadi ;
- Bahwa kemudian saksi dan Tim melakukan pengeledahan Dan pada saat dilakukan pengeledahan, terdakwa langsung melempar barang bukti shabu yang berada diantara jari telunjuk dan jari tengah tangan terdakwa kearah wastafel kamar mandi tersebut, kemudian ditemukan juga barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok magnum biru di dalam kantong baju depan terdakwa dan bungkus ;
- Bahwa kertas silver bekas pembungkus rokok bagian dalam diatas wastafel kamar mandi tersebut dan dengan disaksikan oleh salah satu PNS Kemenkumham setempat setelah dibuka isinya adalah 1 (satu) bungkus plastic klip merah yang didalamnya ada 2 (dua) bungkus plastic klip merah kecil berisikan serbuk Kristal bening narkoba jenis shabu ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu untuk diamankan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengakui memesan sabu tersebut dari JUNET sebanyak $\frac{1}{2}$ g (setengah) gram dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan terdakwa pergunakan untuk diri sendiri ;
- Bahwa terdakwa megakui dalam tahun 2018, sudah 2 (dua) kali menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu, yang pertama bersama dengan JUNET dan FENDI di bulan Maret 2018 sekira jam 11.50 WIB di Kamar Narapidana Blok Narkoba Lantai II, yang kedua di rumah dinas FENDI di belakang Lapas Bentiring pada tanggal 16 April 2018 sekira jam 11.35 WIB ;
- Bahwa Berdasarkan surat dari Badan POM RI di Bengkulu Nomor:PM.01.03.89.04.18.1013 tanggal 24 April 2018 Perihal Hasil Uji Laboratorium dan Sertifikat /Laporan Pengujian 18.089.99.20.06.0004.K tanggal 26 Oktober 2017 dan Berita Acara Pengujian Barang Bukti PM.01.03.89.07.17.2803 tanggal 24 April 2018 Hasil Pengujian Bentuk : Kristal, Warna: Putih, Bening, Bau : Normal -. Uji Identifikasi : **Metamfetamin** : + (positif). Pustaka KCKT/ST/NAR/12, **Kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009) ;
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Tes Urine Narkotika No : B/003/Ka/Kp.01/2018/BNNP pada hari Kamis jam 15.52 Wib tanggal 19 April 2018 An. VERI IRAWAN als VERI Bin ROMLI yang ditandatangani oleh petugas Pemeriksa An. Irnobi Yansyah, Amd.Kep,Mengetahui Dokter Klinik BNNP Bengkulu An. Dr.Sri Astuti yang bersangkutan dinyatakan **hasil (+) positif Met, Amp.**
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani Rehabilitasi di Lampung ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan sabu-sabu

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi **AHMAD EFFENDI**;

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Lapas Bentiring Kota Bengkulu ;
- Bahwa kenal dengan Terdakwa karena sebelumnya sama-sama bertugas di Lapas Curup ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa ditangkap BNN karena masalah sabu-sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menelepon saksi sebelum ditangkap BNN ;
- Bahwa Terdakwa menelepon menanyakan sabu-sabu, saksi menyuruh Terdakwa untuk masuk kedalam menemui Hero, namun Terdakwa menyatakan tidak berani, lalu komunikasi terputus ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa pernah menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama pada tanggal 17 April 2018 di rumah Dinas saksi ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa pernah sama –sama menjalani Rehabilitasi di Balai Rehab Kalianda Lampung selama 4 Bulan, karena ketika dilakukan Pemeriksaan, Urine saksi dan Terdakwa Positif mengandung Methamphetamine ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan tersebut benar ;
- Bahwa Terdakwa tahu diajukan ke persidangan ini sehubungan masalah narkoba ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada Hari Kamis Tanggal 19 April 2018, sekira pukul 15.00 Wib bertempat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bentiring Kota Bengkulu ;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip merah yang didalamnya ada 2 (dua) bungkus plastic klip merah kecil berisikan serbuk Kristal bening narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa shabu tersebut dipesan terdakwa dari JUNET sebanyak ½ g (setengah) gram dengan harga dari JUNET sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang rencananya akan terdakwa pergunakan untuk diri sendiri ;
- Bahwa terdakwa dalam tahun 2018, sudah 2 (dua) kali menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu, yang pertama bersama dengan JUNET dan FENDI di bulan Maret 2018 sekira jam 11.50 WIB di Kamar Narapidana Blok Narkoba Lantai II, yang kedua di rumah dinas FENDI di belakang Lapas Bentiring pada tanggal 16 April 2018 sekira jam 11.35 WIB ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ahmad Effendi pernah sama –sama menjalani Rehabilitasi di Balai Rehab Kalianda Lampung selama 4

Halaman 14 dari 19 halaman Perkara pidana Nomor 304/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan, karena ketika dilakukan Pemeriksaan, Urine saksi Ahmad Effendi dan Terdakwa Positif mengandung Methamphetamine ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menggunakan sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 2 (paket) kecil Kristal bening didalam plastic strip merah, sisa dengan berat bersih 1,31 gram dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti pada hari rabu tanggal 9 Mei 2018 jam 11.00 WIB, dan sisa dari Balai POM Bengkulu seberat 0,07806 gram;
- 1 (satu) unit HandPhone VIVO warna coklat krim dengan simcard nomor : 085273306360 ;

Barang bukti mana telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh fakta - fakta hukum dan selanjutnya dengan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Pertama melanggar pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif Kumulatif, maka majelis akan langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu tidak terbukti bahwa Terdakwa terlibat peredaran gelap narkotika, jumlah barang bukti berupa sabu yang relative sedikit yaitu 1,41 gram (satu koma empat puluh satu gram), serta hasil pemeriksaan Urine Terdakwa yang positif mengandung Methamphetamine dihubungkan pula dengan yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut adalah untuk digunakan, maka Majelis berpendapat dakwaan yang sesuai adalah dakwaan Kedua, yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

“Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 undang-undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud penyalah guna adalah



'orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum', sedangkan yang dimaksud dengan "setiap orang" sama dengan "barang siapa", yaitu menunjuk kepada orang selaku subyek hukum yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa karena didakwa telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu **VERI IRAWAN alias VERI bin ROMLI**, oleh karena itu maka yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut diatas,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak berhak dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta Bahwa Terdakwa ditangkap anggota BNN Propinsi Bengkulu Pada Hari Kamis Tanggal 19 April 2018, sekira pukul 15.00 Wib bertempat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bentiring Kota Bengkulu, Bahwa ketika dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip merah yang didalamnya ada 2 (dua) bungkus plastic klip merah kecil berisikan serbuk Kristal bening narkoba jenis shabu, Bahwa barang bukti berupa shabu tersebut dipesan terdakwa dari JUNET sebanyak ½ g (setengah) gram dengan harga dari JUNET sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan terdakwa pergunakan untuk diri sendiri, Bahwa terdakwa dalam tahun 2018, sudah 2 (dua) kali menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu, yang pertama bersama dengan JUNET dan FENDI di bulan Maret 2018 sekira jam 11.50 WIB di Kamar Narapidana Blok Narkoba Lantai II, yang kedua di rumah dinas FENDI di belakang Lapas Bentiring pada tanggal 16 April 2018 sekira jam 11.35 WIB, Bahwa pada bulan Agustus 2017, Terdakwa dan saksi Ahmad Effendi pernah sama –sama menjalani Rehabilitasi di Balai Rehab Kalianda Lampung selama 4 Bulan, Bahwa Berdasarkan surat dari Badan POM RI di Bengkulu Nomor:PM.01.03.89.04.18.1013 tanggal 24 April 2018 Perihal Hasil Uji Laboratorium dan Sertifikat /Laporan Pengujian 18.089.99.20.06.0004.K tanggal 26 Oktober 2017 dan Berita Acara Pengujian Barang Bukti PM.01.03.89.07.17.2803 tanggal 24 April 2018 Hasil Pengujian Bentuk : Kristal, Warna: Putih, Bening, Bau : Normal -. Uji Identifikasi : **Metamfetamin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: + (positif). Pustaka KCKT/ST/NAR/12, **Kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009), Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Tes Urine Narkotika No : B/003/Ka/Kp.01/2018/BNNP pada hari Kamis jam 15.52 Wib tanggal 19 April 2018 An. VERI IRAWAN als VERI Bin ROMLI yang ditandatangani oleh petugas Pemeriksa An. Irnobi Yansyah, Amd.Kep,Mengetahui Dokter Klinik BNNP Bengkulu An. Dr.Sri Astuti yang bersangkutan dinyatakan **hasil (+) positif Met, Amp.** Bahwa Terdakwa tidak ada izin menggunakan sabu-sabu, maka majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur dakwaan Kedua dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Terdakwa maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika ;



HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa Pernah menjalani Rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk pembalasan, namun memberikan efek jera kepada Terdakwa, maupun kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka putusan yang adil dan pantas adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika jo. UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **VERI IRAWAN alias VERI bin ROMLI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (paket) kecil Kristal bening didalam plastic strip merah, sisa dengan berat bersih 1,31 gram dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti pada hari rabu tanggal 9 Mei 2018 jam 11.00 WIB, dan sisa dari Balai POM Bengkulu seberat 0,07806 gram;
 - 1 (satu) unit HandPhone VIVO warna coklat krim dengan simcard nomor : 085273306360 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 oleh kami DIRIS SINAMBELA, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, BOY SYAILENDRA, SH dan MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018, oleh DIRIS SINAMBELA, SH sebagai Ketua Majelis, didampingi BOY SYAILENDRA, SH dan HASCARYO, SH, MH sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh A. WIBISONO, S.Sos Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri YENTI KOSNITA, SH, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

BOY SYAILENDRA, SH.

DIRIS SINAMBELA,, SH.

HASCARYO, SH, MH

Panitera Pengganti

A. WIBISONO, S.Sos